

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kondartnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama dalam suatu lingkup masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan bersama tersebut tercapai dan tidak berbenturan terhadap kepentingan, maka di perlukannya norma yang mengatur. Norma merupakan suatu peraturan hidup yang mengatur manusia bertingkah laku agar tidak menimbulkan kerugian.¹ Terdapatnya peraturan - peraturan tersebut bertujuan supaya terciptanya sesuatu kehidupan yang nyaman serta tertib dan teratur. Bila memandang ke dalam syarat didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia tercantum selaku negara hukum. Oleh karena itu, seluruh subjek hukum di Indonesia wajib tunduk serta melaksanakan hukum yang ada. Karena apabila subjek hukum tidak tunduk dengan aturan maka akan dikenakan sanksi.²

Subjek hukum memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam ranah hukum keperdataan di karenakan subjek hukum itu sendiri mempunyai wewenang hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject*. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.³ Pada dasarnya hak manusia sebagai subjek hukum sudah ada sejak

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 1

² C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*, ed.1, cet. 2, Sinar Grafila, Jakarta, 1993, Hlm. 9.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 40.

dalam kandungan, karena manusia sebagai subjek hukum adalah kodrat yang di bawa dan melekat sejak lahir sementara hukum hanya mengakui saja.

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang saat ini semakin pesat memberikan dampak terhadap manusia selaku subjek hukum, dimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dan elektronik tersebut mempermudah manusia untuk saling melakukan perbuatan hukum meskipun tidak saling bertemu secara fisik. Pada tanggal 8 September 1999, Indonesia telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang telekomunikasi yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang-undang tersebut ternyata masih terdapat kekurangan dalam mengatur beberapa aturan mengenai transaksi maupun komunikasi elektronik di Indonesia. Di tahun 2008, diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UUIE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi aturan pendukung untuk masyarakat Indonesia dalam hal perkembangan teknologi dan informasi.⁴

Perkembangan teknologi tersebut juga berpengaruh pada profesi hukum, khususnya oleh seorang Notaris. Notaris berperan dan berperilaku netral karena tidak bertindak atas kepentingan para pihak namun sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan Notaris tanggung jawab penuh atas mutu dokumennya yang disebut juga sebagai akta autentik yang

⁴ Devina, "Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris", *Tesis*, Magister kenotariata Universitas Sumatera Utara, 2019, Hlm. 2

memiliki kekuatan eksekutorial.⁵ Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat akta yang ternyata didalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) bahwa: “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya.” Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta autentik oleh seorang Notaris, tetapi juga hal tersebut dilakukan demi menjaga hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan juga untuk masyarakat luas.⁶

Selain kewenangan dalam hal membuat akta autentik, seorang Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenanga lainnya di jelaskan pada

⁵ H.Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 44

⁶ Ridawan Khairandy, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm.27

penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula. Hadirnya kewenangan Notaris dibidang *cyber notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.⁷

Cyber notary ataupun *E-Notary* yang diterapkan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini seringkali dipersepsikan mempunyai nilai pembuktian yang lemah akan menjadi lebih kuat kedudukannya, karena dapat dipahami sebagaimana layaknya akta autentik. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Meskipun peluang Notaris untuk berperan secara elektronik seakan tak terlihat dalam Undang-Undang Notaris, namun ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu.⁸

Undang-Undang yang memberikan peluang untuk seorang Notaris dalam melakukan penandatanganan secara elektronik adalah UUTE, dimana

⁷ Dewa Ayu WIdya, "Kewenangan Notaris Dibidang *Cyber notary* berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Nomo 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariaatan*, 2017-2018, Hlm. 20

⁸ Gana Prajogi, "Autentikasi Akta Partij dalam Diginital Signature oleh Notaris", *Jurnal Indonesia Notary*, Voll. 3 No. 2 Tahun 2021, Hlm. 126

Pasal 11 UUIE menyatakan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Selain UUIE tersebut, pengaturan mengenai tanda tangan elektronik juga di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).

Dalam Pasal 60 ayat (2),(3) dan (4) memberikan penjelasan bahawa suatu tanda tangan elektronik dapat digunakan dan diyakinkan keabsahannya jika tanda tangan elektronik tersebut tersertifikasi, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Pasal 60 ayat (2),(3) dan (4) menyatakan :

- (2) Tanda Tangan Elektronik Meliputi :
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
 - a. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
 - b. Menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - c. dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

Terdapat beberapa akta Notaris yang memiliki peluang untuk diperbolehkannya tanda tangan elektronik tersebut, yaitu dalam akta *Relaas* RUPS yang diatur dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi, penggunaan tanda tangan elektronik tersebut dimungkinkan karena Notaris secara langsung hadir dan terlibat dalam menyaksikan RUPS.⁹ Sehingga, dalam praktek nantinya sangat dimungkinkan atau terdapat penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik. Namun, tidak semua akta Notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Beberapa aturan yang memberikan kemudahan pada Notaris justru berbenturan terhadap kewajiban seorang Notaris yang mengharuskan untuk melakukan penandatanganan minuta akta dengan menghadirkan para pihak secara fisik. Keharusan adanya tanda tangan mempunyai tujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta

⁹ Lyta Berthalina Sihombing, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris", *Jurnal Education and Devolepment*, Voll 8 No. 1 Februari 2020, Hlm. 138

yang lainnya. Fungsi tanda tangan digunakan untuk memberikan suatu ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.¹⁰

Konsep *cyber notary* yang terdapat di dalam UUJN pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan kewenangan lainnya yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang, dalam hal ini konsep *cyber notary* dimaknai hanya sebatas tentang sertifikasi dan transaksi elektronik saja. Pada saat ini konsep *cyber notary* tersebut membuat pekerjaan Notaris lebih efisien dan efektif, sebagai contoh dalam proses pengesahan PT, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan secara online.

Seharusnya Pasal 15 ayat (3) UUJN dan konsep-konsep *cyber notary* yang telah dilaksanakan tersebut menjadi peluang bagi Notaris untuk bisa melakukan penandatanganan akta secara elektronik, namun Pasal 16 UUJN huruf m yang menyatakan, Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris seakan menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya penandatanganan secara elektronik tersebut, namun dalam prakteknya di kota Pekanbaru pada tahun 2022 berkembang terjadinya penandatangan akta secara elektronik, akta yang dilakukan penandatanganan elektronik adalah dokumen minuta akta yang dikirim Notaris melalui media aplikasi *whatsapp* ataupun email oleh seorang Notaris kepada para pihaknya untuk dilakukan penandatanganan secara

¹⁰ Al Fajri, "Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak dilakukan di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit Perbankan", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin, Hlm.

elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik tersebutpun juga bukan merupakan tanda tangan elektronik yang tidak terdaftar layaknya suatu tanda tangan elektronik, melainkan penandatanganan dilakukan dengan cara menempelkan tanda tangan para pihak baik dengan cara di *scan* ataupun menggunakan *digitalpen*.¹¹ Sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan kode etik seorang Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik Notaris yaitu perihal larangan Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani. Urgensi dilakukannya penelitian ini karena konsep Notaris secara elektronik ini merupakan *ius constituendum* dibidang kenotariatan yang perlu pembaharuan hukum untuk dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang ini dan untuk menjawab mengenai tanda tangan elektronik pada akta notaris, yang dituangkan dalam judul “**Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris?
2. Bagaimana syarat suatu tanda tangan elektronik pada akta Notaris dianggap sah secara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

¹¹ Wawancara dengan Notaris/PPAT AP di Kota Pekanbaru, Pada tanggal 16 Oktober 2022.

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris.
2. Untuk mengetahui syarat suatu tanda tangan elektronik pada akta Notaris dianggap sah secara hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang Kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang – orang yang ingin mengetahui tentang keabsahan tanda tangan elektronik pada akta Notaris.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna bagi bahan masukan bagi Notaris dan calon Notaris tentang hak dan kewajiban Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai tanda tangan elektronik pada akta notariil, berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis, yaitu:

1) Ardita Aprillia Julaija, 2021, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya dengan judul Pertanggung Jawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Pendukung Dalam Pembuatan Akta Autentik, adapun yang menjadi rumusan masalahnya:

- a) Bagaimana Cara Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Melalui Edia Video Conference dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Pendukung?
- b) Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung dalam Pembuatan Akta Autentik?
- c) Bagaimana Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Elektronik di Indonesia?

2) Devina, 2019, Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan judul Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris, adapun yang menjadi rumusan masalahnya:

- a) Bagaimana perkembangan peraturan perundang penerapan tanda tangan elektronik?
- b) Bagaimana relevansi penggunaan tanda tangan elektronik dengan keautentikan akta Notaris?

- c) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dan privasi data pribadi ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut diatas adalah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tandatangan elektronik pada akta Notaris untuk mengetahui pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris dan untuk mengetahui syarat suatu tanda tangan elektronik pada akta Notaris dianggap sah secara hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹²

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹³ Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁴

A. Teori Kepastian Hukum

¹² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 520

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.¹⁵

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam memebabani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁶

Lon Fuller dalam bukunya *the Morallity of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak

¹⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, laksbangpressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹⁶Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesaat untuk hal – hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah – ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari – hari.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plura dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana ia berada.¹⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

¹⁷ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.91-92.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹ Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang penting didalam ilmu hukum, karena teori yang mengajarkan apa apa saja syarat agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat.

Dengan adanya teori kepastian hukum seharusnya dapat memberikan jawaban bagaimana pengaturan tanda tangan elektronik pada akta Notaris tersebut hingga nantinya ada atau tidaknya aturan tersebut bisa menjamin Notaris untuk dapat menerapkan atau tidaknya tanda tangan elektronik pada aktanya.

B. Teori Keotentikan

Menurut Edmon Makarim dalam Bukunya berjudul Notaris dan Transaksi Elektronik, terdapat dua teori yang relevan untuk dicermati terkait dengan pembahasan tentang *cyber notary/e-notary*, yaitu teori keotentikan secara teknis dan teori keotentikan secara hukum.²⁰ Secara hukum, keotentikan pada umumnya dipahami hanya jika terhadap suatu proses penciptaan informasi dilakukan dengan prosedur yang ketat. Umumnya, para ahli hukum akan

¹⁹<https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli> pada 15 Maret, Pukul 17.00 WIB.

²⁰ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (kajian hukum tentang cybernotary atau elektronik notary)*, cetakan 3, edisi 3, PT. Raja Grafindo, Depok, 2018, Hlm. 21

mengatakan bahwa suatu informasi yang autentik hanya terdapat dalam suatu akta autentik.²¹

Teori keautentikan secara hukum menurut GHS Lumban Tobing adalah :²²

- a. Memiliki kekuatan pembuktian lahiriah karena akta itu sendiri mampu membuktikan sendiri keabsahannya;
- b. Kekuatan pembuktian formal karena akta tersebut dijamin kebenaran formalnya oleh pejabat;
- c. Kekuatan pembuktian materiil karena akta tersebut memuat substansi yang lengkap dan dianggap kebenaran untuk diberlakukan kepada setiap orang/ pihak ketiga.

Sementara dalam konteks hukum, khususnya didalam ranah hukum acara perdata, makna dari keautentikan adalah berorientasi kepada obyektif dokumen, kekuatan pembuktian suatu dokumen tertulis akta autentik, diasumsikan secara hukum tidak dapat di ganggu gugat karena di buat oleh pejabat yang berwenang, sesuai format dan tata cara yang telah di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali jika dapat dibuktikan lain. Maka dari itu suatu akta resmi (autentik) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*).²³

²¹ *Ibid*, Hlm. 22

²² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1996, Jakarta, Hlm. 36

²³ R. Subekti, *Hukum pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Hlm. 7

Menurut Retnowulan Sutantio, autentik mempunyai 3 (tiga) aspek, yakni: ²⁴

1. Kekuatan pembuktian formil karena membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
2. Kekuatan pembuktian materil karena membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa tersebut telah terjadi;
3. Kekuatan pembuktian keluar yang mengikat, arena berlakunya juga mengikat pihak ketiga.

Seorang Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta, akta yang di buat oleh Notaris adalah merupakan suatu akta autentik seperti yang telah di nyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, Menurut Pasal 1868 KUHPerdata bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya. Selain itu Notaris juga memiliki kewenangan kewenangan lainnya yang ternyata dalam Pasal 15 UUJN. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (10) UUJN dapat diketahui bahwa:²⁵

1. Notaris adalah pejabat yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah (negara) untuk melaksanakan Sebagian fungsi pemerintahan.

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandiri Maju, Bandung, 1997.

²⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op,cit*, hlm.3

2. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik.
3. Semua perbuatan yang berkaitan dengan perjanjian dan ketetapan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan harus dinyatakan dalam akta autentik.
4. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah. Notaris berkewajiban untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, kutipannya dan.
5. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan hal demikian, akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dimaksudkan untuk menjadikan surat atau akta itu sebagai alat bukti. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak dan juga orang yang mendapatkan hak daripadanya.²⁶ Teori tersebut di gunakan untuk menjawab bagaimana syarat suatu tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum hingga nantinya akta Notaris tersebut dapat menjadi akta yang autentik.

C. E-signature Theory

E-signature atau tanda tangan elektronik adalah suatu mekanisme keamanan jaringan yang menyediakan cara bagi

²⁶ M.Nur Rasaid, *Hukum acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 38

pengirim pesan untuk menandatangani secara elektronik sebuah data dan penerima data dapat memverifikasi tandatangan itu secara elektronik. Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia diatur didalam UUIITE yang menyatakan pengertian tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

UUIITE menyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa: “setiap tanda tangan elektronik wajib diberikan pengamanan atas tanda tangan yang digunakannya, pengaman tersebut berguna agar sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak.” Sehingga, penanda tangan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik baru dapat memenuhi suatu kelayakan pengamanan manakala pengiriman dan penerimaannya telah dilakukan autentikasi, otorisasi dan verifikasi oleh para pihak, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 60 yang menyatakan suatu tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi terhadap identitas penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik namun untuk dapat berjalan sebagai fungsinya tanda tangan elektronik harus telah tersertifikasi yang telah dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Sifat persyaratan tanda tangan elektronik, yaitu :²⁷

- a. Autentik;
- b. Aman;
- c. Interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa;
- d. Konfidensialitas;
- e. Hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis;
- f. Dapat diperiksa dengan mudah;
- g. Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil.

Sesuai perkembangan teknologi, terdapat beberapa moda teknologi dari suatu tanda tangan elektronik, yakni antara lain :²⁸

- 1) Penggunaan kata kunci (*passwords*) ataupun kombinasinya (*hybridmethods*);
- 2) Tanda tangan yang dipindai secara elektronik (*scanned signatures*) atau pengetikan nama pada suatu informasi (*typed names*);
- 3) Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda tangan penerimaan secara elektronik (*OK button* atau *Accept button*) yang di tunjang dengan saluran komunikasi yang aman (*Secure Socket Layer*);
- 4) Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan (*biometric*);

²⁷ Soemaro Partodihardjo, *Op.cit*, Hlm.91-92

²⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (kajian hukum tentang cybernotary atau elektronik notary)*, cetakan 3, edisi 3, PT. Raja Grafindo, Depok, 2018, Hlm. 50

5) Penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi suatu pesan (*digital signatures*).

Semua jenis tanda tangan elektronik, sesuai karakteristiknya secara teknis akan mempunyai level kekuatan pembuktian yang berbeda sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam *secured communication*. Semakin jelas sistem keautentikannya yang berdampak kepada kepastian nir-sangkal, maka akan semakin kuat pula tingkat atau bobot pembuktiannya.²⁹ Dengan pengertian pengertian teori tersebut nantinya digunakan untuk menjawab bagaimana syarat suatu tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya agar dapat memberikan gambaran atau asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Keabsahan

Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBBI, keabsahan berasal dari kata *abash*. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dihendakkan, keabsahan juga

²⁹ *Ibid*, Hlm. 51

berarti kesahan.³⁰ Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.³¹ Sedangkan menurut terjemahan dari istilah hukum Belanda keabsahan yaitu “*rechmatig*” yang secara harafiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam Bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan nama hukum.

2. Tanda tangan elektronik

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.³² Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash* yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.³³

3. Akta Notaris

³⁰ [Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\), www.kbbi.web.id/keabsahan](http://www.kbbi.web.id/keabsahan) diakses pada 15 Maret 2022

³¹ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum Aneka Ilmu*, Semarang, 1977, hlm. 252

³² Pasal 1 ayat 12, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³³ Soemaro Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 20

Menurut Kamus Hukum pengertian dari akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang, seperti mengenai kelahiran atau perkawinan. Pengertian akta menurut para ahli seperti S. J. Fockema Andreae, berpendapat kata akta itu berasal dari baha latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio bahwa kata *acta* merupakan bentuk jamak dari *actum* yang berasal dari Bahasa latin yang berate perbuatan.³⁴

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:

1. Surat Tanda Bukti; merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hokum;
2. Berisi pernyataan resmi; merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak;
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.³⁵

Sedangkan pengertian dari akta autentik adalah akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.9

³⁵ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.6

Undang.³⁶ Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.³⁷ Perkataan dibuat oleh mengandung pengertian bahwa yang membuat akta tersebut adalah pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dibuat di hadapan mempunyai pengertian bahwa yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.³⁸

Demikian halnya Pasal 1868 KUHPdata, disebutkan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³⁹ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

³⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.25

³⁷ Pasal 1 Ayat 7, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³⁸ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 2000. hlm, 84

³⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengamati mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen – dokumen, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.⁴⁰
1. Buku – buku Hukum Notaris, Jabatan Notaris.
 2. Jurnal dan Makalah Hukum
 3. Wawancara
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.⁴¹

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Afabet, Bandung, 2012, hlm. 115.

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴² Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas dan telah menempuh tahap – tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi.

⁴² Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.